



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb.

[illegible]

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PNS, pendidikan SMA, bertempat tinggal di

-----, Kota Balikpapan. Melalui Kuasa
Hukumnya : -----,
Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di

----- Banjarmasin,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1
November 2017, sebagai **Penggugat**;

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb tertanggal 22 November 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara pada tanggal 18 Maret 2093; sesuai buku nikah atas nama Penggugat selaku penggugat dengan Tergugat selaku tergugat .
2. Bahwa didalam kutipan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- yang dikeluarkan atas nama Penggugat padahal nama sebenarnya Penggugat dengan Tergugat.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di ----- kurang lebih +/- 9 Tahun, kemudian pindah lagi numpang kerumah mertua selama kurang lebih 6 Tahun.
4. Bahwa selama ikut mertua Penggugat minta pindah tugas pekerjaan ke banjarbaru agar supaya bisa mandiri ,walaupun sempat menyewa 2x sebelum mengekridit rumah Kreditan sampai akhirnya pindah rumah keriditan tahun 2009 Yang mana ditempati penggugat dan tergugat dalam satu atap dan sekarang ini masih berjalan keriditnya. selama kurang lebih 8 tahun, sampai pisah; tempat tidur mulai tanggal 10 Juli 2014 sampai sekarang dan di tempati oleh tergugat .
5. Bahwa setelah kejadian penganiayaan (KDRT) tanggal 10 Juli 2014 tersebut penggugat pindah ke balikpapan dengan menkost sampai beberapa kali menyewa rumah dan terakhir mengkontrakan hingga sekarang ini
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK PERTAMA, Umur 23 tahun;
 - ANAK KEDUA, Umur 21 tahun;
7. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

Halaman 2 dari 18
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari pada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri selaku PNS ;
- Tergugat mempunyai sifat temperamental;
- Tergugat sudah melakukan KDRT terhadap istri dan anak
- Tergugat selalu mengancam akan menyakiti istri dan anak anak
- Tergugat bila sedang marah kata-katanya kasar dan menyakitkan hati;
- Penggugat sudah tidak tahan dan merasa terancam bila diteruskan perkawinan ini ;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak Ridho lagi bersuamikan Tergugat .

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juli 2014 yang disebabkan tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas pada penggugat, kemudian tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat dan anak anak sehingga penggugat pindah dari rumah kediaman bersama untuk mengamankan diri karna takut akan ancaman akan di sakiti oleh Tergugat .dan semenjak itulah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Penggugat Minta pindah Tugas kebalikpapan dengan alasan keamanan . Maka semenjak itulah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat. Oleh sebab itu Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 18
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk **M. Natsir Asnawi, SHI., M.H.** Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb tanggal 4 Januari 2018 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 4 Januari 2018, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai;

Halaman 4 dari 18
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak menyampaikan replik maupun duplik sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: ----- tertanggal 2 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 18 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan B. Utara, Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan Izin Bercerai Nomor ----- tanggal 7 November 2014 yang dikeluarkan oleh a.n. Menteri Keuangan Repblik Indonesia Kepala Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin Dan Pensiun, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan -, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Halaman 5 dari 18
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Banjarbaru sampai terjadi pisah;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Kepergian Penggugat dari kediaman bersama atas kehendak sendiri;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa selama ini saksi/pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.
2. Saksi Kedua Penggugat, bernama Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Banjarbaru sampai terjadi pisah;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Kepergian Penggugat dari kediaman bersama atas kehendak sendiri;

Halaman 6 dari 18
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa selama ini saksi/pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di muka persidangan dan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada secara lisan yang pada pokoknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan dan didamaikan serta Penggugat tetap ingin bercerai, selanjutnya Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili (absolute competency)

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat menurut ketentuan hukum Islam (*vide* bukti P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1)

Halaman 7 dari 18
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, berkenaan dengan *legal standing* Penggugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 18
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Pertimbangan alat-alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P1-P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P1-P.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1 adalah akta autentik perihal Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kartu Tanda Penduduk merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap status kependudukan berdasarkan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah warga Kota Banjarbaru, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;
- Bahwa bukti P.2 adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat

Halaman 9 dari 18
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

- Bahwa bukti P.3 adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Asli Surat keterangan Izin Bercerai adalah bukti *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap status Kepegawaian Penggugat, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa Para Saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hubungan hukum (*rechtsbretrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun tahun, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama dan berkomunikasi selayaknya suami isteri;
- Bahwa Para saksi dan pihak keluarga telah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Konstatasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan

Halaman 10 dari 18
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, telah ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun tahun, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama dan berkomunikasi selayaknya suami isteri;
- Bahwa Para saksi dan pihak keluarga telah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمُ الْوَحْشَ فَتَكُونُ أَزْوَاجًا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمُ الْفُلْكَ فَيَكُونُ أَزْوَاجًا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمُ الْبَنِينَ فَتَكُونُ أَزْوَاجًا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمُ الْبَنَاتِ فَتَكُونُ أَزْوَاجًا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمُ الْوَحْشَ فَتَكُونُ أَزْوَاجًا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمُ الْفُلْكَ فَيَكُونُ أَزْوَاجًا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمُ الْبَنِينَ فَتَكُونُ أَزْوَاجًا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمُ الْبَنَاتِ فَتَكُونُ أَزْوَاجًا

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima

Halaman 11 dari 18
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;

Halaman 12 dari 18
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;
 - Bahwa kesaksian Para Saksi Penggugat di dalam persidangan hanya mengemukakan suatu akibat hukum semata, yaitu perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun tidak menerangkan mengapa perpisahan tersebut terjadi;
 - Bahwa namun demikian, keterangan demikian yang hanya menjelaskan atau menguraikan suatu akibat hukum semata (*rechtsgevolg*) bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh Majelis (*vide* Yurisprudensi MA RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);
 - Bahwa *ratio legis* untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain terlebih bila bentuk pertengkarannya berupa *silent treatment* seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkarut. Karena itulah,

Halaman 13 dari 18
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perceraian, keterangan Saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata (*rechtsgevolg*) seperti berpisah tempat tinggal bernilai pembuktian;

- Bahwa telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama tiga tahun dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami dan isteri;
- Bahwa bila pasangan suami isteri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa keadaan rumah tangga demikian hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin, khususnya terhadap diri Penggugat sendiri. Selain tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat, keadaan rumah tangga tersebut hanya akan menimbulkan penderitaan secara psikis pada diri Penggugat;
- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap atau *gesture* yang tidak ingin berdekatan dengan Tergugat. Komunikasi dengan bahasa tubuh demikian menunjukkan bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat serta menunjukkan pula tidak adanya lagi rasa cinta dan sayang Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa selanjutnya, telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta para saksi Penggugat, telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, serta nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang telah bertetap hati untuk bercerai dengan Penggugat dapat disimpulkan tidak lagi memiliki keinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga jika Penggugat tetap ditempatkan dalam ikatan perkawinan saat ini, maka Penggugat akan merasakan penderitaan batin, sesuatu yang justeru harusnya dihindari dan dihilangkan dalam suatu kehidupan rumah tangga;

Halaman 14 dari 18
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana dikemukakan di atas telah terbukti dan karenanya Pengadilan menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dan secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*onheerbare twespalt*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi;
- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بائناً

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra.

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

Halaman 15 dari 18
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan beralasan hukum karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Halaman 16 dari 18
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh **MUHLIS, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **H. AHMAD FAUZAN S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

MUHLIS, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, SH., M.Sy.

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

H. AHMAD FAUZAN S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|------------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. | 220.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. | 150.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,00 |

Halaman 17 dari 18
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 461.000,00
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18
Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)